



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang menjadi hak setiap warga negara, dan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua, sehingga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan suku bangsa;
 - b. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka wajib belajar, pemerintah daerah perlu memberi jaminan pendidikan kepada peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, tepat, efisien, efektif dan produktif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Komite Sekolah/Madrasah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah atau masyarakat.
10. Masyarakat adalah kelompok masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.
11. Orangtua adalah orangtua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, keperibadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
23. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
24. Penyelenggaraan Pendidikan adalah upaya dan proses fasilitasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat guna memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan.
25. Fasilitasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, prasarana, sarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan dan penelitian.
26. Penyelenggara pendidikan yaitu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan.
27. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Pendidikan Anak Usia Dini adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) Raudlatul Athfal (RA), Kelompok bermain (Kober) dan Taman Penitipan Anak (TPA) atau satuan Pendidikan sejenis.

30. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
31. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
32. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
33. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
34. Pendidikan Inklusif adalah layanan pendidikan yang mengakomodasikan semua peserta didik tanpa diskriminasi, dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di lingkungan terdekat dengan rumah tinggalnya.
35. Jaminan pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah bagi peserta didik dari keluarga miskin dan peserta didik berprestasi istimewa berupa Beasiswa Reguler, Registrasi dan Beasiswa Berprestasi Istimewa.
36. Beasiswa Reguler adalah bantuan biaya bulanan untuk peserta didik yang berada pada pendidikan Menengah.
37. Beasiswa Registrasi adalah bantuan biaya pendaftaran peserta didik pada pendidikan menengah.
38. Beasiswa Berprestasi istimewa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik tertentu secara terus menerus mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
39. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan bermaksud untuk :

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab;
- b. menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, produktif dan sejahtera serta memiliki daya saing tinggi dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah.

Pasal 3 .

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk :

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
- b. meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, tata kelola dan akuntabilitas serta citra publik lembaga pendidikan sebagai pusat proses pembudayaan dan pembelajaran;
- c. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk terwujudnya perubahan masyarakat Sukabumi yang berakhlak mulia, produktif dan sejahtera;
- d. memperdayakan peran serta masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pendekatan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan adalah :

- a. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang berakhlak mulia, tepat, efisien, efektif, produktif dan terbuka sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan;
- b. terlaksananya tata kelola pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
- c. terdistribusikannya secara jelas tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pendidikan secara proporsional dan profesional kepada seluruh pemangku kepentingan;
- d. terpenuhinya fasilitas pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimum pendidikan;
- e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui pemberdayaan potensi perorangan, kelompok masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi :

- a. prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- b. hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah;
- c. penyelenggaraan pendidikan formal;
- d. penyelenggaraan pendidikan non formal;
- e. pendidikan kedinasan;
- f. pendidikan anak usia dini;
- g. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- h. pendidikan keagamaan;
- i. pelaksanaan program wajib belajar;
- j. peserta didik;
- k. tenaga pendidik dan kependidikan;
- l. evaluasi, akreditasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. peranserta masyarakat;
- n. pendanaan dan jaminan pendidikan;
- o. sanksi administrasi.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 6

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan dan nilai-nilai kultural.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (7) Pendidikan berwawasan keunggulan menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan potensi satuan pendidikan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 7

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal, pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada sekolah luar biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan terhadap tenaga pendidikan dan kependidikan, kurikulum muatan lokal, buku paket pelajaran, media pendidikan, tanah, bangunan, prasarana dan sarana penunjang lainnya dan pemeliharannya.

Bagian Kedua
Tanggungjawab Masyarakat, Yayasan atau Organisasi
Pasal 10

- (1) Masyarakat, Yayasan atau Organisasi yang berbadan hukum yang mendirikan satuan pendidikan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan terhadap tenaga pendidikan dan kependidikan, kurikulum, buku paket pelajaran, media pendidikan, tanah, bangunan, prasarana dan sarana penunjang lainnya dan pemeliharannya.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan
Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kurikulum, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan dan kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, kesiswaan, penilaian dan peningkatan mutu di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

Bagian Keempat
Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Yayasan atau Organisasi yang berbadan hukum dapat mendirikan Satuan Pendidikan formal.
- (2) Pendirian, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan harus berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan, baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. rencana pengembangan sekolah, rencana strategi dan rencana operasional;
 - c. sumber peserta didik;
 - d. tenaga pendidik;
 - e. tenaga kependidikan;
 - f. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - g. sumber pembiayaan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. penyelenggara sekolah.
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan atau penambahan program keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut;
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di Satuan Pendidikan tersebut.

Pasal 14

Untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan, maka beberapa Satuan Pendidikan dapat digabungkan.

Pasal 15

Penutupan Satuan Pendidikan dapat berupa penghentian kegiatan pembelajaran atau penghapusan Satuan Pendidikan

Pasal 16

Perubahan nama Satuan Pendidikan sebagai akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 17

Tatacara dan syarat-syarat teknis pendirian, penggabungan, penutupan dan perubahan nama satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kurikulum

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan Standar Internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan Formal disesuaikan dengan peserta didik dan potensi yang dimiliki daerah sesuai kewenangan.
- (3) Setiap jenjang pendidikan dapat menyusun Kurikulum Muatan Lokal berbasis kompetensi yang berdasarkan pada :
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. pengembangan potensi dan minat peserta didik;
 - c. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - d. tuntutan pembangunan daerah;
 - e. tuntutan dunia kerja;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - g. perkembangan global;
 - h. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
- (5) Tenaga pendidik bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Bahasa Pengantar dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa daerah menjadi bahasa pengantar resmi kedua di samping bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu dan/atau Sekolah Standar Nasional dan Bertarap Internasional untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik.

BAB VII

PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Pendidikan Non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian.

Pasal 20

Pendidikan Non formal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Yayasan atau organisasi yang berbadan hukum.

Pasal 21

Manajemen Pendidikan Non formal dikelola dengan melibatkan unsur pembina, penyelenggara, tenaga pendidik, penilik, peserta didik dan tenaga kependidikan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal, dan/atau bersifat komersial harus memiliki izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Lembaga Penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Persyaratan, penilaian dan tatacara penerbitan izin serta Ijazah Kursus dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Non fromal Pasal 23

- (1) Pendidikan Non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan anak usia dini, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaran, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Satuan Pendidikan Non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis Taklim dan satuan pendidikan yang sejenis.
- (3) Jenis pendidikan non formal pelaksanaannya diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.
- (5) Tatacara pengelolaan pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kurikulum Pasal 24

- (1) Kurikulum Pendidikan non formal meliputi kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai Standar Kompetensi dengan tetap berpedoman pada Standar Kompetensi Nasional.
- (2) Penyusunan dan pengembangan isi Kurikulum Muatan Lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDIDIKAN KEDINASAN
Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan
Pasal 25

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri sipil.
- (3) Tatacara pelaksanaan pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan Kedinasan
Pasal 26

Jenis Pendidikan Kedinasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kurikulum
Pasal 27

Kurikulum pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan
Pasal 28

Pendidikan anak usia dini diberikan kepada anak yang berusia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum jenjang pendidikan dasar.

Pasal 29

Jenis pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut :

- a. jalur pendidikan formal yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat;
- b. jalur pendidikan non formal yang berbentuk kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. jalur pendidikan informal yang berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.

Bagian Kedua
Kurikulum
Pasal 30

Kurikulum pendidikan anak usia dini dikembangkan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah.

BAB X
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Pasal 31

- (1) Pendidikan Khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan Khusus dapat berbentuk pendidikan inklusif dan program akselerasi.

Pasal 32

Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 33

Pemerintah daerah memfasilitasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, yang tatacaranya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik yang berakhlak mulia, memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.

Pasal 35

- (1) Dalam upaya pengembangan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuannya memberikan bantuan :
 - a. peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. prasarana dan sarana pendidikan keagamaan;
 - c. pembiayaan pendidikan formal, khususnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
- (2) Tatacara pelaksanaan pemberian bantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENJAMINAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
Bagian Pertama
Fungsi dan Tujuan
Pasal 36

- (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap penduduk Kabupaten Sukabumi.
- (2) Wajib Belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi penduduk kabupaten Sukabumi usia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 37

- (1) Program Wajib Belajar harus ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Renstra Dinas Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan
Pasal 38

- (1) Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Program Wajib Belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, melalui jenjang Satuan Pendidikan Dasar, program Paket A dan B, pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
Pasal 39

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, mendapat data dan informasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar.
- (2) Pelayanan program Wajib Belajar wajib mengikutsertakan semua lembaga pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.
- (4) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Kelima
Tanggung jawab
Pasal 40

- (1) Bupati menjamin dan bertanggungjawab atas pengelolaan program Wajib Belajar.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan menjamin dan bertanggungjawab atas pengelolaan Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan Dasar masing-masing.

BAB XIII
PESERTA DIDIK
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 41

- (1) Setiap peserta didik berhak untuk :
 - a. mendapat pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kurikulum, bakat, minat, dan kemampuannya termasuk peserta didik luar biasa;

- b. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, diajarkan oleh pendidik yang seagama paling sedikit 10 (sepuluh) orang bagi setiap rombongan belajar dan memperoleh jaminan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya;
 - c. mendapat beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi, baik dibidang akademik maupun non akademik;
 - d. mendapat bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu karena alasan ekonomi;
 - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Warga Negara Asing dapat :
- a. menjadi peserta didik dalam Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. pindah ke dalam Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di Daerah setelah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (3) Peserta didik yang berasal dari luar daerah mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan keberhasilan pendidikan serta mematuhi setiap aturan pendidikan lainnya.

Bagian Kedua Penerimaan Pasal 42

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelolaan Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung di bawah pengendalian Dinas.
- (2) Tatacara penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Mutasi Pasal 43

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang setara oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Tatacara pelaksanaan mutasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Jenis dan Tugas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pasal 44

- (1) Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan, mengevaluasi peserta didik.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas Pengelola Satuan Pendidikan, Penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, peneliti, pengembang pustakawan, laboran dan tehniisi pendidikan, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi pendidikan dan sebutan lain yang dipersamakan.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan;

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Pasal 45

- (1) Pengangkatan Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk guru pendidikan agama, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus menganut agama yang sama dengan mata pelajaran agama yang diajarkan.
- (3) Penempatan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh Bupati, atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Penempatan tenaga pendidik yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penempatan tenaga pendidik yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan permohonan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus memenuhi kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Wewenang pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kontrak Kerja, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi kekurangan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga kependidikan yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Untuk memenuhi kekurangan guru, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dapat dilakukan melalui : program khusus, guru kunjung, kelas rangkap, penanganan Guru Daerah Terpencil dan penggabungan sekolah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Pasal 48

- (1) Pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan berdasarkan kepada kompetensi, prestasi kerja, loyalitas, tanggungjawab dan tidak tercela.
- (2) Dalam rangka pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan dapat diangkat dan dialih tugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pangkat, jabatan, dan tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Tenaga pendidik dan kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kualifikasi akademik, standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola Satuan Pendidikan memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengembangkan profesionalismenya.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sesuai dengan kebutuhan dan standar profesi.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah memberdayakan peran Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Organisasi Pprofesi, serta Lembaga Pendidikan lainnya secara optimal.

Bagian Keempat Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunjangan, insentif dan kesejahteraan lainnya kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Masyarakat, Yayasan atau Organisasi yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan, wajib memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus pegawai tetap Yayasan dan tenaga honorer secara berkala.
- (3) Tenaga Pendidik dan Kependidikan baik yang Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima Organ Satuan Pendidikan Pasal 51

Pada setiap tingkat Satuan Pendidikan, harus memiliki organ sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-kanak, paling sedikit terdiri atas Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai Tatalaksana.
- b. SD/ MI, paling sedikit terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan Tenaga Administrasi.
- c. SMP/ Mts, paling sedikit terdiri atas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Pustakawan, Laboran, Tenaga Aadministrasi, dan Teknisi sumber belajar.
- d. SMA/MA, paling sedikit terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Pustakawan, Laboran, Tenaga Aadministrasi, dan Teknisi sumber belajar.
- e. SMK, paling sedikit terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi/ Ketua Jurusan, Ketua Program keahlian/ kepala Bengkel/ kepala laboratorium, Wali Kelas, Pustakawan, Tenaga Aadministrasi, dan Teknisi sumber belajar.

Bagian Keenam Pembinaan Profesi Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan profesi dan pengabdian, tenaga pendidik dapat membentuk dan bergabung dalam organisasi profesi di bidang pendidikan yang diakui dan berbadan hukum.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tatakerja organisasi profesi diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi profesi.

BAB XV
EVALUASI, AKREDITASI DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 53

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk pengendalian mutu, pengembangan pendidikan dan akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 54

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan meliputi Evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi kinerja Satuan Pendidikan.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta didik, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. guru bertanggungjawab untuk melaksanakan evaluasi terhadap peserta didik yang meliputi penilaian proses dan penilaian hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan, demokratis, transparan, sistematis untuk mencapai standar kompetensi;
 - b. satuan pendidikan bertanggungjawab melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran;
 - c. peserta didik yang memenuhi syarat dalam proses evaluasi berhak mendapat sertifikasi berupa ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang ditertib oleh satuan pendidikan;
 - d. penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan berhak memberikan sertifikasi kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu.
- (3) Evaluasi kinerja satuan pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan secara berjenjang, proporsional, transparan dan sistematis yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, perbaikan dan pengayaan serta analisis hasil belajar;
 - b. tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Akreditasi
Pasal 55

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi Sekolah merupakan sarana pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mempersiapkan, membina dan mengusulkan Satuan Pendidikan yang akan diakreditasi serta menindaklanjuti hasil akreditasi.
- (4) Akreditasi Satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (5) Akreditasi dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan pengendalian terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, arahan mekanisme penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian kepada penyelenggara dan satuan pendidikan.
- (3) Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengelolaan;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kesiswaan;
 - d. kurikulum;
 - e. sarana dan prasarana.
- (4) Pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan pengelolaan.
- (5) Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang dilaksanakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengelolaan;
 - b. kesiswaan;
 - c. kurikulum.
- (6) Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang dilaksanakan masyarakat, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Penyelenggara pendidikan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (8) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan operasional dan sinergitas program pendidikan lintas sektor;
 - c. pembinaan terhadap penyelenggaraan jenjang pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar, atau bentuk lain yang setara atau sederajat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, lembaga uji kompetensi dan lembaga kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - d. pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan keunggulan lokal;
 - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah standar nasional dan bertaraf internasional untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 - f. Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah bagi pelestarian nilai-nilai tinggi budaya melalui satuan pendidikan formal maupun non formal.
- (9) Untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Bupati atas usulan Kepala Dinas, menunjuk :
 - a. pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. penilik satuan pendidikan non formal;
 - c. pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Pengawas Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari :
 - a. pengawas Taman Kanak-kanak;
 - b. pengawas Sekolah Dasar;
 - c. pengawas Sekolah Menengah Pertama;
 - d. pengawas Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.
- (11) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pengawas Satuan Pendidikan Formal memiliki sekolah dan wilayah binaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilik Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Penilik Luar Sekolah, yang memiliki wilayah binaan.
- (3) Penetapan sekolah dan wilayah binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 58

- (1) Masyarakat berperan serta dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengawasan, pengembangan sarana/prasarana pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (3) Dunia Usaha dan dunia Industri membantu penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan atau profesi tertentu.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri dengan pendidikan sistem ganda, membantu menyalurkan lulusan dan membina pengembangan unit produksi di setiap Satuan Pendidikan.
- (5) Dunia usaha dan dunia industri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Profesi membantu dalam perencanaan proses pelaksanaan dan pengakuan terhadap sertifikasi profesi sesuai keahlian yang ada pada Satuan Pendidikan.
- (6) Masyarakat, dunia usaha dan industri dapat ikut serta membiayai penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Pasal 59

- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol (*Controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 - d. mediator antara pemerintah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melaksanakan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD mengenai :
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3) kriteria tenaga kependidikan;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5) hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Pasal 60

- (1) Komite Sekolah berperan sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. pengontrol (*Controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
 - d. mediator antara Pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat.
- (2) Komite Sekolah berfungsi :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melaksanakan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - 3) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - 4) kriteria tenaga kependidikan;
 - 5) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 6) hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Pasal 61

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dengan Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan untuk Komite Sekolah.
- (2) Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Keputusan Bupati, dan Komite Sekolah dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan, selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII PENDANAAN PENDIDIKAN DAN JAMINAN PENDIDIKAN Bagian Pertama Tanggung jawab Pendanaan Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib bertanggungjawab dan menjamin tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk Kabupaten Sukabumi usia Sekolah wajib belajar pendidikan dasar.
- (3) Semua satuan pendidikan dasar negeri harus dibebaskan dari biaya operasional sekolah, kecuali Rintisan Sekolah Bertarap Internasional (RSBI).
- (4) Pemerintah Daerah Wajib mengendalikan pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan dasar swasta, sehingga siswa miskin bebas dari pungutan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan
Pasal 64

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - d. dana masyarakat;
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat disalurkan melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/ Madrasah.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 65

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (3) Menggunakan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Keempat
Jenis Biaya Pendidikan
Pasal 66

- (1) Jenis biaya pendidikan terdiri dari :
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. biaya investasi, yang terdiri dari :
 1. biaya investasi lahan pendidikan;
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan;
 - b. Biaya operasi yang terdiri dari atas:
 1. biaya personalia;
 2. biaya non personalia;
 3. bantuan biaya pendidikan; dan
 4. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. biaya investasi yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya pendidikan selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas :
 1. biaya personalia;
 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1, meliputi :
 - a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas :
 1. gaji pokok pegawai pada satuan pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru;
 6. tunjangan profesi bagi guru;
 7. tunjangan khusus bagi guru;
 8. penghasilan tambahan bagi guru.

- b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional;

Bagian Kelima
Pengalokasian Dana Pendidikan
Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pendanaan pendidikan minimal 20 % (duapuluh persen) dari APBD, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (2) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Investasi yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Investasi yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Pelaksanaan Program/kegiatan
Pasal 68

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan yang pengalokasian anggarannya diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah dilakukan oleh Komite Sekolah melalui Swakelola, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.
- (3) Pelaksanaan program/kegiatan yang pengalokasian anggarannya kedalam belanja modal, dilaksanakan melalui/ secara kontraktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan mengenai kriteria pendanaan pendidikan yang pelaksanaannya melalui swakelola dan kontraktual diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Jaminan Pendidikan
Pasal 70

- (1) Jaminan pendidikan daerah diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah penduduk kabupaten Sukabumi yang bersekolah di Kabupaten Sukabumi dari anggota keluarga miskin, yaitu anak kandung yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran, anak angkat yang dibuktikan dengan penetapan pengadilan Negeri atau Akta pengangkatan, anak tiri yang dibuktikan dengan Akte kelahiran dan Akte Perkawinan/ Surat Nikah Orangtua dan penghuni Panti Asuhan.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaminan pendidikan diberikan kepada peserta didik yang berprestasi istimewa dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
- (3) Jenis jaminan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa :
 - a. beasiswa reguler diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. beasiswa registrasi diberikan kepada peserta didik baru jenjang pendidikan dasar dan Menengah;
 - c. beasiswa berprestasi Istimewa diberikan kepada peserta didik tertentu mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi;
 - d. bantuan biaya praktek diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan menengah kejuruan;
 - e. bantuan pembelian seragam sekolah, diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
- (5) Mekanisme pemberian jaminan pendidikan daerah dan bentuk tata naskah, serta persyaratan penerima, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 71

- (1) Bagi Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. bagi Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenai sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikenakan sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan tentang sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 12 Agustus 2009
BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 12 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI



H. DEDEN ACHADIYAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 9